



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 209 / DISDIK / 2016

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit sekolah baru di setiap jenjang pendidikan perlu ditetapkan kelembagaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 389 / D3 / KP / 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016.
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 390 / D3 / KP / 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2016.
10. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 391 / D3 / KP / 2016 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Maret 2016



JULIANTI DUHARDI ALWI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 209 / DISDIK / 2016
 TANGGAL 4 MARET 2016
 TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DI KABUPATEN SAMBAS

NO	Provinsi	Nama Sekolah	L o k a s i			Terhitung Mulai Operasional (TMO)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMPN 6 Selakau	Pangkalan Bemban	Selakat	Sambas	Juli 2017
2	Kalimantan Barat	SMPN 10 Teluk Keramat	Sungai Serabek	Teluk Keramat	Sambas	Juli 2017
3	Kalimantan Barat	SMPN 3 Sajad	Mekar Jaya	Sajad	Sambas	Juli 2017
4	Kalimantan Barat	SMPN 5 Salatiga	Salatiga	Salatiga	Sambas	Juli 2017
5	Kalimantan Barat	SMPN 8 Satu Atap Paloh	Sebubus	Paloh	Sambas	Juli 2016



BUPATI SAMBAS,
 JULIARTI PUJUHARDI ALWI